



GUBERNUR LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah jenis Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang terdapat di bawah permukaan tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut.
8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
9. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Pejabat adalah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Pengambilan Air Permukaan.
12. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
16. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
17. Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) adalah nilai air permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

BAB II

ASAS UMUM SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAP

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan PAP meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PAP di Provinsi Lampung.
- (2) Sistem dan Prosedur Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III

WAJIB PAP

Pasal 3

Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan.

BAB IV

LAPORAN PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan dan telah mengambil/memanfaatkan air permukaan diwajibkan untuk melaporkan volume/jumlah pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan mengisi SPOPD, disampaikan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SPOPD wajib diisi dengan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (3) Penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 5

- (1) Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, melakukan penghitungan atas volume/jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan laporan setiap Wajib PAP.
- (2) Penghitungan atas jumlah volume pengambilan dan/atau pemakaian air permukaan sebagaimana ayat (1) akan dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah bersama dengan instansi terkait, untuk setiap triwulannya.

BAB V

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN NPAP

Pasal 6

- (1) Penetapan NPAP dihitung berdasarkan SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib PAP.

- (2) Atas dasar SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pada angka (1) di atas, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan dan penetapan NPAP.

Pasal 7

Dalam penetapan NPAP, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air menghitung pemakaian dan/atau pemanfaatannya berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dinas Cipta Karya, dan Pengelolaan Sumber Daya Air, berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, menentukan nilai koefisien yang berlaku sebagai acuan penilaian teknis dalam perhitungan NPAP untuk setiap Wajib PAP.

BAB VI

PENERBITAN SKPD

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Penghitungan dan Penetapan NPAP maka diterbitkan SKPD oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SKPD akan dapat diterbitkan apabila telah dilengkapi dokumen SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib PAP dan NPAP.
- (3) SKPD disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib PAP atau kuasanya.

Pasal 10

Petugas pajak dapat melakukan pengujian formal atas kesesuaian antara volume (jumlah kubikasi (M^3), Kwh), tarif PAP mencakup kesesuaian terbilang dengan penyebutnya, dan kesesuaian hasil perkalian NPAP dengan tarif pajaknya dan total ketetapan pajak terbilang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam hal pengawasan dan evaluasi atas jumlah volume pengambilan dan/atau pemakaian air permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) serta pengawasan terhadap pengelolaan PAP, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk tim terpadu terdiri dari unsur Badan Pendapatan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, serta Instansi terkait lainnya yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan audit atas pembayaran Wajib PAP yang telah disetor ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Audit atas pembayaran lebih bersifat pengujian formal terhadap Wajib PAP dan/atau dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kesesuaian antara SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, NPAP dan SKPD dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - b. meneliti kesesuaian antara SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan jumlah titik atau volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang ada pada Wajib PAP; dan
 - c. melakukan pengujian kesesuaian antara volume (jumlah kubikasi (M^3), Kwh), tarif pajak air permukaan mencakup kesesuaian terbilang dengan penyebutnya, kesesuaian hasil perkalian nilai perolehan air dengan tarif pajak dengan kondisi pemakaian riil yang ada pada Wajib PAP.
- (3) Pelaksanaan pengujian dilakukan setiap triwulan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh berbagai kalangan dan/atau pertimbangan lainnya.
- (4) Bila ditemui, ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka (2), tim dapat melakukan penyegelan titik air dengan cara menutup titik tempat pengambilan airnya.
- (5) Wajib PAP dapat memberikan penjelasan atas perbedaan dan ketidaksesuaian SPOPD atau laporan pengambilan air permukaan dengan NPAP dan SKPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyegelan.
- (6) Apabila Wajib PAP melakukan hal-hal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (5), dan mengoperasikan titik yang telah disegel, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat mengajukan hal tersebut pada instansi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BAB VIII

PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemutakhiran data potensi, maka orang pribadi/badan usaha yang telah melaksanakan pembayaran PAP, harus melaporkan kepada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Penghitungan data potensi PAP didasarkan kepada SPOPD atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib PAP atau kuasanya kepada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 - 09 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

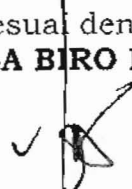
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 09 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 62